

ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG

Raja Ritonga¹, Putri Anisah Nasution², Rukiah Nst³, Rina Riski⁴, Maya Borotan⁵,
Arobiah Nasution⁶

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: rajaritonga@stain-madina.ac.id¹, putrianisah.808@gmail.com²,
rukiahnst15@gmail.com³, rinariski2009@gmail.com⁴, mayaborotan7@gmail.com⁵,
arobiahnasution7@gmail.com⁶

ABSTRACT

Muamalah transactions in Islam can develop along with the progress of the times. However, transactions must be carried out while still referring to the propositions or rules that exist in Islamic teachings. Each transaction will have different legal impacts. This is by the contract used in the transaction when it takes place because the contract can be categorized as valid, fasid, or vanity. This article aims to discuss the analysis of Islamic fiqh related to muamalah buying and selling transactions which are prohibited in Islam. The research method used is a type of literature with an interpretive approach to the opinions of the fiqh madhhab scholars. The research data were taken from the results of reference searches sourced from the library, in the form of books, articles, and other scientific works. Furthermore, the data were analyzed with descriptive analytics. The results of the study show that transactions in muamalah sales and purchases that are prohibited can be categorized into three types. Namely, (1) transactions are prohibited because of expertise, (2) transactions are prohibited because they violate the principles of not being unjust and not being wronged and (3) transactions are prohibited because sighthat is used.

Keywords Ahliah, Muamalah, Gharar, Prohibited Buying and Selling, Transactions.

ABSTRAK

Transaksi muamalah dalam Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Namun pun demikian transaksi harus dilakukan dengan tetap mengacu pada dalil atau aturan yang ada dalam ajaran Islam. Setiap transaksi akan mempunyai dampak hukum yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan akad yang digunakan dalam transaksi ketika berlangsung, sebab akad dapat dikategorikan sah, fasid atau batil. Artikel ini bertujuan untuk membahas terkait analisis fiqh Islam terkait transaksi muamalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis kepustakaan dengan pendekatan interpretatif pendapat para ulama fiqh madzhab. Data-data penelitian diambil dari hasil penelusuran referensi yang bersumber dari Pustaka, berupa buku, artikel dan karya ilmiah lainnya. Selanjutnya data-data dianalisis dengan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dalam muamalah jual beli yang dilarang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Yaitu (1) transaksi dilarang karena sebab *ahliah*, (2) transaksi dilarang karena sebab melanggar prinsip tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi dan (3) transaksi dilarang sebab sighthat yang digunakan.

Kata Kunci: Ahliah, Muamalah, Ghoror, Jual Beli Dilarang, Transaksi.

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek bagi umatnya. Semua lingkup kehidupan umat diberikan panduan dengan cara global dan sebagian diuraikan dengan sangat rinci (Arif 2021). Hal tersebut meliputi akidah, ibadah dan akhlak. Ketiga aspek tersebut dikenal juga dengan istilah trilogi ajaran ilahiyah. Pada aspek akhlak, hubungan antar manusia dengan manusia diistilahkan juga dengan hubungan muamalah atau proses interaksi kepada khalayak (Tarigan 2012).

Pada proses muamalah, banyak hal yang terjadi pada pelaksanaannya sehingga sering ditemukan transaksi yang tidak benar (Zaenal Arifin and Anshori, Muh 2022). Dalam fiqh klasik diuraikan bahwa transaksi jual beli sangat erat kaitannya dengan sistem yang digunakan. Artinya bahwa aturan dalam transaksi jual beli tidak bisa dipisahkan dengan metode atau sistem yang terjadi (Thohari, n.d.). Munculnya transaksi yang berkembang tentu bersamaan dengan sistem jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli (Ramly, n.d.).

Selanjutnya, aturan transaksi jual beli dalam fiqh klasik menjadi sebuah panduan dalam perkembangan pemikiran dalam bertransaksi (Raja Ritonga 2022). Upaya-upaya dalam membuat aturan dalam transaksi menjadi menarik apabila dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi (Ritonga and Daulay 2022). Namun, secara prinsip bahwa transaksi jual beli tetap harus menggunakan asas ridha sama ridha meskipun sistem dan bentuk pelaksanaannya sudah berkembang (Adi 2021).

Pada transaksi jual beli berbagai aspek menjadi hal penentu untuk memastikan apakah akad yang digunakan sudah sesuai atau belum. Di antara aspek tersebut merupakan terkait barang yang diperjual-belikan ketika bertransaksi. Sebab, kehalalan suatu barang harus dipastikan kehalalannya. Barang yang tidak suci atau halal akan berdampak kepada sah dan tidaknya transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, barang yang haram atau berupa najis menjadi bahasan khusus atas keabsahannya sebagai objek jual beli (Al-Syarbini 1993).

Kemudian, aspek lain yang menjadi penentu dalam transaksi jual beli adalah terkait model transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Transparansi dalam melakukan jual beli tentu menjadi hal yang diinginkan oleh semua orang. Terhindar dari hal yang tidak dikehendaki, seperti barang yang tidak jelas, harga yang tidak sesuai, serta penjual atau pembeli yang melakukan unsur *ghoror* atau merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, terjadinya unsur zhalim dalam transaksi jual beli secara disengaja atau pun

tidak disengaja, tetap membuat proses akad jual beli menjadi cacat (Wahbah al-Zuhaili 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan menggambarkan sejumlah transaksi pada muamalah jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Tentu pada prinsipnya bahwa pelaksanaan jual beli yang dilarang akan dideskripsikan beserta *illat* masing-masing atau penyebab dilarangnya jual beli tersebut. Dalam ajaran Islam, bahwa muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya ('Azam 2005). Namun, apabila sudah ada dalil yang menjelaskan tentang pelarangannya, maka hal tersebut sudah tidak boleh untuk dilakukan (Khallaf 2002).

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelusuran pada sejumlah referensi berupa kitab, artikel dan karya ilmiah lainnya. Selanjutnya data-data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif analitik dengan pendekatan interpretatif para ulama madzhab.

PEMBAHASAN

Dalam ajaran Islam, sejumlah transaksi pada muamalah jual beli dilarang untuk dilakukan. Kegiatan transaksi yang mengandung unsur *ghoror* atau merugikan salah pihak menjadi *illat* dalam pelarangan akad tersebut. Oleh Sebagian ulama, dampak akad muamalah dapat dikategorikan akad *shohih* dan akad *fasid* atau akad rusak (Al-Jaziri 1990). Namun, oleh sebagian ulama mengkategorikannya menjadi tiga kategori, yaitu *shohih*, rusak dan batal. Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhaili memberikan ulasan bahwa transaksi yang dilarang dapat dikelompokkan kepada tiga macam, dilarang karena sebab *ahliah*, dilarang karena melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizhalimi serta dilarang karena penggunaan akad (Al-Zuhaili 2004).

1. Transaksi Dilarang Karena Sebab *Ahliah*

Para Ulama fiqh madzhab bersepakat bahwa transaksi dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang mempunyai *ahliah*. Yaitu orang yang mempunyai kecakapan, berdasarkan usia, jasmani dan pemikiran. Sehingga dengan transaksi muamalah yang dilakukannya dianggap sah dan tidak mempunyai hal yang samar. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa transaksi akan dianggap sah apabila

dilakukan oleh orang baligh, berakal serta dapat melakukan khiyar atau tashorruf dengan kehendaknya sendiri. Jadi, apabila tidak ada unsur ahliah dalam diri seseorang, maka transaksi jual belianya tidak sah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut (Ibnu Rusyd 1960):

a. Transaksi orang yang gila

Para ulama fiqh telah menyepakati bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi gila tidak sah. Sebab transaksi tersebut tidak mengandung unsur ahliah, artinya bahwa orang yang sedang gila tidak mengerti dengan apa yang telah dilakukannya. Tentu transaksi yang dilakukannya akan dampak membahayakan dirinya maupun orang lain.

b. Transaksi anak kecil

Transaksi jual beli seorang anak kecil masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebab tindakan yang dilakukan oleh anak kecil dapat merugikan dirinya. Oleh karena itu mayoritas ulama ahli fiqh menyepakati bahwa transaksi anak kecil tidak sah. Pendapat Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli anak kecil tidak dianggap sah, karena belum baligh atau dewasa sehingga belum mempunyai ahliah dalam melakukan transaksi. Pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali terkait transaksi jual beli anak yang belum dewasa dapat dikategorikan sah apabila walinya memberikan izin atau menyetujuinya.

c. Transaksi orang yang tidak bisa melihat

Transaksi jual beli orang yang tidak dapat melihat dapat dikategorikan sah apabila semua ciri-ciri barang dapat dijelaskan dengan rinci. Begitu juga dengan sifat barang yang akan dijual. Sebab, dengan semua rincian barang mulai dari ciri dan sifatnya akan dapat terhindar dari ghoror. Namun, pendapat ulama Syafi'iyah, transaksi jual beli orang yang tidak bisa melihat itu tidak sah, karena hal tersebut tidak dapat membedakan jenis barang yang dibeli atau dijual.

d. Transaksi orang terpaksa

Transaksi yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi terpaksa masih diperdebatkan oleh ulama. Pendapat ulama Hanafi, hukum transaksi jual beli bagi orang yang dalam keadaan terdesak, diumpamakan seperti orang yang tidak mempunyai izin, karena itu statusnya *mauquf*. Artinya transaksi dilakukan apabila tidak dalam kondisi terdesak lagi. Sedangkan pendapat ulama Maliki, tetap

berlaku khiyar, ulama Syafi'i dan Hambali, menjelaskan bahwa transaksi jual-beli orang yang sedang terdesak tidak dianggap sah, karena tidak ada ridha.

e. Transaksi *fudhul*

Jual beli *fudhul* yaitu transaksi jual-beli yang dilakukan oleh seseorang dengan menjual milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang. Transaksi *fudhul* ini dianggap tidak sah karena tidak ada *ahliah* dari si penjual. Karena pada hakikinya si penjual bukan pemilik barang yang sebenarnya. Oleh karena itu, semua ulama fiqh madzhab bersepakat bahwa transaksi *fudhul* tidak sah.

f. Transaksi orang kondisi *dilarang*

Salah satu kategori kondisi dilarang ini adalah orang yang muflis maksudnya adalah orang sedang kondisi pailit atau bangkrut. Selain itu transaksi dilarang juga bagi orang yang tidak memiliki ilmu, kondisi sakit, orang yang tidak berakal dan suka menghamburkan hartanya, maka transaksi jual belinya dianggap tidak sah menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i, sebab ucapannya tidak bisa menjadi pegangan.

g. Transaksi *malja'*

Maksudnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi darurat atau dapat membahayakan dirinya. Ulama Hanafi dan ulama Hambali mengatakan transaksi jual beli tersebut tidak sah, karena hal tersebut masuk kategori fasid.

2. Transaksi Dilarang Sebab Melanggar Prinsip Tidak Menzhalimi Dan Tidak Dizhalimi

Dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur *ghoror*. Oleh karena itu, akad transaksi dilakukan dengan prinsip suka sama suka, atau saling ridha dengan transaksi yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut merupakan penegasan dari isi kandungan Alqur'an yang menjelaskan urgensi ridha dalam sebuah akad (Moqsith 2015).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. 4:29) (Indonesia 2014)

Sesuai dengan penjelasan ayat di atas, hanya dengan kesepakatan dan keikhlasan yang bersumber dari suka sama suka dalam melaksanakan transaksi dianggap sah. Transaksi dengan batil tentu akan dapat merugikan salah satu pihak, sehingga akadnya pun dilarang dan dianggap tidak sah (Al-Qurthubi 2006). Adapun transaksi yang melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi akan diuraikan sebagai berikut (Ibnu Rusyd 1960):

a. *Gharar*

Ghoror mempunyai makna bahaya atau resiko. Artinya proses transaksi mengandung antara kepastian dan tidak pasti, baik dari pihak penjual ataupun pihak pembeli. Gharar dapat terjadi dalam empat kategori, yaitu kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang. Misalnya, (1) memperjualbelikan air mani hewan untuk dijadikan bibit ternak. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus. Namun, transaksi tersebut tentu masih samar dan dianggap ghoror, sebab tidak dapat dipastikan hasil yang dimaksud. Oleh karena itu, para ulama fiqh menganggap transaksi jual beli air mani hewan tidak sah karena ada unsur ghoror. (2) menjual anak ternak yang masih dalam kandungan

نهى عن بيع حبل البهة و كان بيعا يتبا يعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجوز الى ان تنتج النافاة ثم تنتج التي في بطنها

Terjemahannya: Rasulullah saw melarang jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah. Seseorang bisa membeli unta yang masih dalam kandungan, hingga unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan lagi (Bukhari 2012). (3) Menjual buah-buahan yang belum nampak hasilnya

نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحا حما نهى البائع والمبتاع

Terjemahannya: Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya (An-Naisaburi 2000).

b. *Ihtikar*

Yaitu melakukan manipulasi atau penimbunan barang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menimbun barang yang ada selanjutnya di distribusikan hanya sekedar saja. Tentu hal tersebut membuat barang semakin langka dan harganya menjadi naik di pasaran. Oleh karena itu,

ihthikar menjadi bagian yang dilarang dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, sebab dalam proses *ihthikar* mengandung unsur menzhalimi orang lain.

c. *Najasy*

Yaitu upaya memanipulasi pasar oleh si produsen dengan memberikan keterangan bahwa barang yang sedang dijual sangat banyak peminatnya. Oleh karena itu, harganya pun naik dan merugikan banyak orang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu fakta dilapangan. Jadi, ulama fiqh menganggap bahwa *najasy* kategori transaksi yang dilarang, sebab mengandung unsur menzhalimi orang lain.

d. *Riba*

Riba yaitu tambahan yang berasal dari pekerjaan yang tidak halal yang dapat merugikan antara si pembeli dan si penjual di dalam berinteraksi. Sedangkan menurut pendapat sejumlah pakar, bahwa riba merupakan melebihi dari jumlah yang normal yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Riba yang muncul karena akibat pertukaran produk yang sama dan tidak memenuhi kualitas sama, kuantitas sama dengan waktu penyerahannya disebut dengan riba *fadl*. Hutang yang kalau dibayar melebihi dari apa yang dipinjamkan, karena si peminjam tidak bisa membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan tersebut dinamakan sebagai riba *jahiliyah*. Riba *qardhi* merupakan hutang menggunakan syarat ada untungnya untuk si pemberi. Riba *yad* ialah ketika dua orang yang melakukan transaksi tidak bersamaan lagi dari tempat akad sebelumnya. Ibnu Qayyim menyatakan tidak boleh berpisah dalam masalah transaksi sebelum melakukan timbang menimbang diterima. Jadi, apabila ada dua pihak yang melakukan tukar menukar atau bertransaksi berpisah sebelum melakukan timbang diterima disebut dengan riba *yad*.

e. *Maysir*

Arti *maysir* adalah berjudi, maksudanya adalah transaksi jual beli yang dilakukan seperti perjudian. Ada taruhan antara dua orang yang melakukan transaksi dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Hal tersebut dilarang dalam fiqh Islam karena mengandung unsur penzhaliman kepada hak orang lain.

f. *Risywah*

Istilah *risywah* dimaknai dengan suap menyuap atau sogok menyogok. Yaitu, pemberian sesuatu kepada orang lain yang bukan haknya untuk dapat

memenangkan perkara yang dihadapinya. Dalam proses tersebut, seseorang menyuap atau memberikan imbalan kepada seseorang agar dirinya mendapatkan barang yang diinginkannya. Transaksi yang mengandung unsur *risywah* tidak sah, karena ada unsur menzalimi hak orang lain.

g. Transaksi menggunakan uang dari hasil haram

Transaksi dengan menggunakan uang dari hasil usaha yang haram merupakan salah satu bahasan fiqh Islam. Pendapat ulama Hanafi transaksi tersebut dikategorikan rusak dan batal. Rasulullah Saw menegaskan bahwa jual beli yang memabukkan, bangkai, hewan anjing dan berhala adalah haram.

h. Transaksi ketika azan jum'at

Transaksi jual beli yang dilakukan pada saat azan sholat jum'at hukumnya adalah haram. Larangan transaksi tersebut bersumber dari Alqur'an dan disebutkan secara spesifik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. 62:9-10)(Indonesia 2014)

i. Transaksi barang diolah menjadi haram

Barang yang halal kemudian dirubah menjadi haram merupakan dilarang dalam fiqh Islam. Seperti halnya jual beli anggur untuk dibuat menjadi minuman yang memabukkan. Tentu hal tersebut diharamkan, karena sudah mengandung unsur yang memabukkan atau beralkohol. Para ulama Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa secara jahir jual belinya sah, namun tetap dikategorikan batal atau rusak.

j. Transaksi barang yang sudah dibeli orang lain

Seseorang dilarang untuk melakukan transaksi dengan orang lain terkait barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain. Transaksi tersebut dapat terjadi karena motivasi dari penjual untuk mendapatkan harga yang lebih besar dari orang ketiga atau pembeli yang baru. Para ulama bersepakat bahwa melakukan transaksi barang yang sudah ditawarkan atau dibeli oleh orang lain tidak sah dan dilarang.

k. Transaksi buah tidak segar dengan buah segar

Transaksi antar makanan dengan makanan diperbolehkan dalam Islam. Kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, gandum dengan gandum sudah pernah dilakukan oleh umat Islam pada masa Rasulullah Saw. Transaksi yang dilakukan dengan sama-sama menjaga kualitas dan kuantitas adalah diperbolehkan. Namun, apabila dalam proses transaksi tersebut terjadi antara buah yang segar dengan buah tidak segar, maka hal tersebut dilarang karena adanya unsur *ghoror* atau menzhalimi hak orang lain.

l. Transaksi '*Ayyanah (Ba'i Inah)*

Transaksi '*ayyanah* dapat dikategorikan pada jual beli yang mengandung unsur ribawi. Sebab, seorang pembeli diharuskan menjualnya kembali kepada si penjual dengan harga yang lebih rendah. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik bahwa transaksi tersebut fasid atau batil.

m. Transaksi dengan perantara (*al-wasilah*)

Yaitu memesan barang dengan transaksi perjanjian jual beli yang belum selesai membayarnya, namun tiba-tiba menarik diri hak kontrak. Pembeli berjanji untuk membeli dan menjual dengan pembayaran untuk menghindari pembelian produk-produk lainnya.

n. Transaksi tanah *muhaqallah* atau *bakallah*

Yaitu transaksi hasil bumi dari sawah, kebun atau ladang yang belum bisa dipastikan nilai hasilnya. Barang yang akan diperjualbelikan masih dalam kondisi berada di lahan. Tentu hal tersebut belum bisa dipastikan kualitas, kuantitas, dan harganya. Oleh karena itu, transaksi tersebut dilarang dan dianggap tidak sah, karena mengandung unsur *ghoror*.

o. Transaksi *mukhadharah*

Yaitu transaksi terhadap barang yang belum jelas wujudnya. Seperti halnya buah yang tidak layak untuk dipanen karena belum matang. Hal tersebut masih samar dan bisa jadi dapat gugur atau jatuh. Jadi, transaksi tersebut dikategorikan tidak sah karena ada unsur *ghoror*.

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَتَمَّوَهُ.

Terjemahannya: Rasulullah Saw melarang menjual anggur sampai anggur tersebut manis rasanya (Muslim, n.d.).

p. Transaksi *Muammasah*

Yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan menyentuh atau meraba sebuah barang dan diharuskan membeli barang yang disentuh oleh si pembeli. Tentu hal tersebut mengakibatkan ghoror dan menzalimi orang lain karena terpaksa untuk membayar barang yang disentuhnya. Padahal sesungguhnya tidak ada keinginan dari si pembeli untuk membeli barang tersebut.

q. Transaksi *munabazah*

Yaitu transaksi jual beli dengan cara saling melempar barang yang akan dibeli antara dua orang yang akan melakukan transaksi. Tentu hal tersebut sangat dapat mengakibatkan *ghoror* atau penipuan. Oleh karena itu, para ulama melarang jual beli tersebut.

r. Transaksi *muzabanah*

Yaitu transaksi jual beli antara buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti halnya tukar menukar padi yang basah dengan padi yang kering dengan bayaran padi yang basah. Tentu hal tersebut akan merugikan salah satu pihak dengan proses penentuan harganya. Oleh karena itu, para ulama melarang transaksi *muzabanah*, sebab hal tersebut mengandung unsur *ghoror*.

3. Transaksi Dilarang Sebab *Shighat Akad*

Para Ulama sudah menetapkan bahwa transaksi yang sah dalam jual beli apabila dilakukan dengan kerelaan atau saling ridha. Salah satu bentuk kerelaan dan keridhaan dapat diungkapkan pada akad atau sighat ketika bertransaksi (Romli 2021). Selain itu, sebuah transaksi akad idealnya harus dilakukan pada saat bertemu dan satu tempat.

إنما البيع عن تراض

Terjemahannya: Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari saling ridha (Al-Qazwini 1998)

Berdasarkan hadis di atas, sebuah transaksi harus dilakukan dengan saling ridha. Artinya akad yang dilakukan dalam transaksi dapat dianggap sah apabila sama-sama ridha antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, sejumlah transaksi dapat dikategorikan tidak sah apabila tidak memenuhi unsur ridha. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Transaksi *Mu'athah*

Yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga barang. Namun dalam proses transaksinya tidak ada ijab dan

qobul yang menunjukkan bahwa keduanya sama-sama ridha dan rela terkait transaksi mereka. Akan tetapi mayoritas ulama menganggap transaksi tersebut dapat sah apabila salah satu dari kedua pihak memberikan isyarat persetujuan atau kerelaannya dalam melakukan transaksi. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi harus ditunjukkan dengan sighat akad ijab dan qobul antara penjual dan pembeli sebagai tanda sama-sama ridha. Sebab, sebuah akad transaksi tidak cukup hanya ditunjukkan dengan isyarat.

b. Transaksi *Munjiz*

Yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan mengaitkannya pada syarat tertentu atau waktu tertentu. Artinya bahwa transaksi jual beli yang akan dilakukan tergantung pada suatu keadaan. Apabila syarat atau waktu yang telah ditentukan tidak terjadi, maka jual beli juga tidak terjadi. Tentu hal tersebut membuat pembeli atau penjual dirugikan dengan akad transaksi jual beli yang dibuat. Oleh karena itu, para ulama fiqh bersepakat bahwa akad *munjiz* dikategorikan tidak sah, karena dapat dikategorikan menzhalmi penjual atau pembeli.

Dari uraian yang telah dipaparkan, bahwa transaksi muamalah jual beli dalam fiqh Islam bukan hal yang baru. Namun pun demikian dalam pelaksanaannya banyak sekali terjadi pelanggaran dalam proses transaksinya. Secara umum, transaksi jual beli dapat dikategorikan tidak sah atau dilarang disebabkan beberapa hal:

Pertama, ditinjau dari jenis barang atau zat yang diperjual-belikan. Sah dan tidaknya jual beli dapat dilihat dari barang yang diperjual-belikan. Kalau barang yang dijual tidak halal secara otomatis transaksi tersebut tidak sah. Padahal penjelasan barang dan atau benda yang haram juga sudah ditegaskan untuk dilarang dalam memperjual-belikannya. Dalam sejumlah ayat dijelaskan agar senantiasa mengkonsumsi makan dan minuman yang baik.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt memberikan penegasan untuk menjaga jiwa dan kehidupan dengan tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Lebih lanjut, dalam kandungan makanan yang haram akan menimbulkan kemudhoratan yang besar, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya jiwa dan akal. Tentu dalam waktu yang lama akan membuat pribadi dan mental seseorang akan menjadi rusak.

Kedua, ditinjau dari segi usaha atau objek yang dilakukan dalam transaksi jual beli. Satu hal yang menjadi catatan bahwa dalam ekonomi syariah sangat jauh dari unsur *ghoror*, *zhalim* dan lainnya yang merugikan salah satu pihak. Tentu dengan segala etika dan moral yang dilakukan dalam jual beli membuat transaksi terlaksana dengan transparan. Setiap penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan, karena sistem dan harga serta kesepakatan dibangun atas ridha sama ridha. Sistem ribawi dan unsur *ghoror* dalam transaksi sangat merusak mental dan pribadi seseorang. Apabila hal tersebut berlanjut, secara otomatis akan berakibat kepada agama dan keturunan.

Ketiga, ditinjau dari *sighat* yang dilakukan pada saat transaksi oleh penjual dan pembeli. Transaksi dibangun di atas keridhaan atau suka sama suka. Hal tersebut dapat dilihat dari transaksi akad pada saat ijab dan qobul. Jadi, rusaknya transaksi dalam akad bisa terjadi karena *sighat* yang tidak benar.

KESIMPULAN

Transaksi dalam ajaran Islam selalu dibangun dengan prinsip suka sama suka. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penipuan dan kerugian ketika melakukan transaksi. Sementara itu, dalam praktik transaksi muamalah jual beli banyak ditemukan akad yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, sejumlah aturan dalam ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan mengedepankan asas keridhaan.

Dalam fiqh Islam, transaksi dalam jual beli dapat dikategorikan sah, apabila berlangsung dengan akad yang benar. Hal tersebut dilakukan dengan semua tahapan transaksi yang benar juga. Akan tetapi sebuah transaksi dalam muamalah jual beli dapat dikategorikan menjadi tidak sah apabila di antara tahapan pelaksanaannya ada salah satu unsur yang dilarang. Hal tersebut dapat terjadi apabila: *Pertama*, transaksi dilarang karena unsur *ahliyah*, *Kedua*, transaksi dilarang karena melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizhalimi, dan *Ketiga*, dilarang karena *sighat* yang digunakan pada waktu transaksi.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Azam, Abdul 'Aziz Muhammad. 2005. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar El Hadith.
- Adi, Fajarwati Kusuma. 2021. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2 (1): 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmyah.

- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. 1998. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar El Hadith.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. 2006. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. VI. Beirut: AL-Resalah.
- Al-Syarbini, Al-Khatib. 1993. *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Zuhaili, Wahba. 2004. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. 2000. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam.
- Arif, Khairan Muhammad. 2021. "ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN FROM SOCIAL AND CULTURAL PERSPECTIVE." *Al-Risalah: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam* 12 (2): 169–86. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.
- Bukhari, Imam. 2012. *Shohih Bukhari*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Ibnu Rusyd. 1960. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo: Mustafa al-Halaisy.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2014. *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Kairo: Dar El Hadith.
- Moqsith, Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. 2015. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press.
- Muslim, Imam. n.d. *Shohih Muslim*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Raja Ritonga, Nurlaili Mardia. 2022. "Al- Mu ' Tabar" II (2): 42–57.
- Ramly, Ar Royyan. n.d. "Analisis Jual Beli Modern Dalam Islam" 13 (1): 104–16.
- Ritonga, Raja, and Lia Pratiwi Daulay. 2022. "Analysis of Islamic Law on Vehicle Parking Payments in Panyabungan City." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural* 01 (1): 1–19.
- Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Tahkim XVII* (2): 177–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: Cv. Perdana Mulya Sarana.
- Thohari, Wakhidah & Chamim. n.d. "JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 13 (1): 1–12.
- Wahbah al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani.
- Zaenal Arifin, Mohamad, and Suliyono Anshori, Muh. 2022. "Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah." *Madani Syariah* 5 (2): 83–97. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>.